



## BUPATI TEMANGGUNG

Nomor : P/713/141/12/VI/2024  
Sifat : Amat Segera  
Lampiran : -  
Perihal : Imbauan Netralitas Kepala Desa dan Perangkat Desa

Temanggung, 27 Agustus 2024  
Kepada:  
Yth. Kepala Desa  
Se Kabupaten Temanggung  
Temanggung

Dalam rangka mewujudkan pemilihan yang bermartabat, berkualitas, dan demokratis berdasarkan Asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, dengan ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya pada:
  - a. Pasal 29 huruf g menyebutkan "Kepala Desa dilarang menjadi pengurus partai politik", dan huruf j menyebutkan "Kepala Desa dilarang ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah";
  - b. Pasal 30 menyebutkan:
    - 1) Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis;
    - 2) Dalam hal sanksi administratif tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian;
  - c. Pasal 51 huruf g menyebutkan "Perangkat Desa dilarang menjadi pengurus partai politik" dan huruf j menyebutkan "Perangkat Desa dilarang ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah";

Jalan Ahmad Yani Nomor 32 Temanggung 56216 Provinsi Jawa Tengah

Telepon (0293) 491004 Faximile (0293) 491040 Surat Elektronik : [info@temanggungkab.go.id](mailto:info@temanggungkab.go.id) Laman : [www.temanggungkab.go.id](http://www.temanggungkab.go.id)

d. Pasal 52 menyebutkan:

- 1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis;
  - 2) Dalam hal sanksi administratif tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian;
2. Surat Edaran Bupati Temanggung Nomor 141/020 Tahun 2023 tentang Netralitas Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024, tanggal 21 Desember 2023; dan
3. Demi menjaga kondusifitas selama pelaksanaan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur dan pemilihan Bupati/Wakil Bupati, kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa di seluruh wilayah Kabupaten Temanggung agar menjaga integritas dan profesionalisme dengan menjunjung tinggi netralitas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tidak berpolitik praktis yang mengarah pada keberpihakan, berafiliasi dengan partai politik, serta membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan baik sebelum maupun setelah ditetapkannya pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

 Bupati Temanggung,  
Agung Prabowo

Tembusan:

1. Inspektur Kabupaten Temanggung;
2. Camat se Kabupaten Temanggung;
3. Ketua Bawaslu Kabupaten Temanggung; dan
4. Ketua KPU Kabupaten Temanggung.